



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif, perlu adanya aturan lebih lanjut khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. bahwa pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
- c. bahwa agar pelaksanaan pendidikan inklusif lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4754);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
2. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
3. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
4. Tenaga kependidikan adalah personil yang mendukung terselenggaranya pendidikan di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
5. Pusat Sumber adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kabupaten/Kota adalah kabupaten dan kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin :

- a. terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan;

- b. tersedianya tenaga pendidik termasuk Guru Pembimbing Khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan Inklusif;
- c. tersedianya sarana prasarana Pendidikan Inklusif; dan
- d. tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif.

Pasal 3

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis
 - j. epilepsi
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - m. memiliki lebih dari satu gangguan;
 - n. memiliki perilaku menyimpang dari norma sosial dan agama;
 - o. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - p. anak yang hidup di jalanan;
 - q. pekerja anak;
 - r. korban kekerasan;
 - s. korban bencana alam dan/atau bencana sosial;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membantu tersedianya pusat sumber pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas memberikan advokasi, konsultasi, asesment dan koordinasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota.
 - b. memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan layanan pendidikan inklusif untuk pelaksanaan pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Dinas dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas di bidang pendidikan melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 21